



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN



SEKOLAH DASAR NEGERI 205 BENGKULU UTARA

NPSN : 10700130 NSS : 101260116021 E. Mail : sdn205bengkuluutara@yahoo.com

Alamat : Gang Belimbing Desa Air Sekamanak Kecamatan Pinang Raya, 38361

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 205 BENGKULU UTARA

NOMOR : 800 / 006 / SDN.205 / BU / I / 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN HONORER SEKOLAH
SEKOLAH DASAR NEGERI 205 BENGKULU UTARA**

Menimbang :

Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai TAS (Operator Sekolah)

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Capaian Pembelajaran Lulusan pada Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
8. Keputusan Kepala BSKAP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 tentang demensi, elemen dan suplemen profil pelajar pancasila pada kurikulum merdeka.

Memperhatikan: Pertimbangan teknis PKPS-BBM Bidang Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Mengangkat

Nama

: LIKAI AZIZAH

Tempat/tanggal lahir

: Air Sukamanak, 12 Januari 2001

Unit Kerja

: SD Negeri 205 Bengkulu Utara

TMT

: 07 Juli 2022

Pendidikan

: Madrasah Aliyah

KEDUA

: Segala akibat yang timbul terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekolah yang sesuai.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Air Sekamanak

Pada Tanggal 02 Januari 2024

Kepala Sekolah SDN 205 Bengkulu Utara



SUGIYATNO, S.Pd.SD., M.Pd

19700712 199703 1 004